

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain untuk menjalani hidupnya. Di tengah kehidupan bermasyarakat, Islam mengajarkan untuk bermuamalah. Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bisa memberi manfaat dengan cara yang telah ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, dan lain sebagainya. Dalam bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier.<sup>1</sup> Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia perlu bekerjasama dan saling membantu agar dapat terpenuhi, seperti halnya melalui pinjam-meminjam (*al-Qardh*).<sup>2</sup>

Islam telah mengajarkan bermuamalah untuk kemaslahatan umat, salah satunya yaitu masalah pinjam-meminjam (*al-Qardh*). Dengan bermuamalah yang baik dan benar, maka kehidupan manusia menjadi terjamin dengan sebaik-baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan yang dapat merugikan. Yang menjadi sumber hukum utama dalam Islam yaitu al-Qur'an, kata sumber dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk al-Qur'an maupun sunnah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara', tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma' dan qiyas karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba norma hukumnya saja. Ijma' dan qiyas juga termasuk cara dalam menemukan hukum, sedangkan dalil adalah bukti yang melengkapi atau memberi petunjuk dalam al-Qur'an untuk menemukan hukum Allah, yaitu larangan atau perintah Allah.<sup>3</sup>

Kemampuan setiap orang berbeda-beda, sering kali mereka terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk

---

<sup>1</sup> Ratna Puspitasari, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial," *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadist Dan Filologi* 1, no. 1 (2022): 38–47.

<sup>2</sup> M H D Fakhurrahman Arif, "Qardh Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Siyashah: Hukum Tata Negara* 2, no. Desember (2022): 37–53.

<sup>3</sup> Atus Ludin Mubarak et al., "Praktik Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, 2019, 1–16.

memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya.<sup>4</sup> Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuan mendesak seseorang harus berhutang pada orang lain dalam bentuk uang dengan cara memberikan pinjaman (*al-Qardh*) yang memiliki nilai kebaikan berpahala disisi Allah. seperti firmanNya dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat (2) : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا

كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang mau memberikan bantuan berupa pinjaman atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal disertai niat yang ikhlas, maka Allah akan melipatgandakan ganti atau balasan kepadanya dengan balasan yang banyak dan berlipat sehingga kamu akan senantiasa terpacu untuk berinfak. Allah dengan segala kebijaksanaanNya akan menahan atau menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan pada hari kebangkitan untuk mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang diniatkan.<sup>5</sup>

Pinjaman atau biasa disebut dengan *al-Qardh* digunakan oleh masyarakat untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain sebagai transaksi ekonomi dalam masyarakat. Istilah *al-Qardh* biasanya digunakan pada transaksi perbankan dan pembayaran yang tidak dibayar secara tunai. Sesuai dengan fenomena perkembangan teknologi yang sangat pesat, untuk melakukan kegiatan apapun sudah sangat mudah dijangkau.<sup>6</sup> Seperti halnya

<sup>4</sup> Puspitasari, “Manusia Sebagai Makhluk Sosial.”

<sup>5</sup> Al-baqarah, “QS. Al Baqarah : 245,” Kemenag, accessed January 8, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2>.

<sup>6</sup> Edi Supriyanto and Nur Ismawati, “Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis,” *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer* 9, no. 2 (2019): 100–107.

melalui internet seseorang bisa mendapatkan berbagai situs yang mengandung berbagai macam informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjaman bisa dilakukan dengan cara *online*, yang sekarang dikenal dengan istilah “Pinjaman Online”.<sup>7</sup>

Pinjaman online dari tahun ke tahun semakin berkembang dan marak diperbincangkan khususnya di tengah kalangan masyarakat. Sebelumnya, pinjaman online sendiri merupakan bentuk pinjaman secara *online*, artinya tanpa bertatap muka secara langsung antara lender atau investor dengan *borrower* (peminjam dana). Persyaratan yang ditawarkan pun sangat mudah cukup menggunakan kartu identitas (KTP) dan mengisi biodata kemudian cair dalam waktu kurang dari 24 jam. Hal ini yang membuat masyarakat tergiur apalagi bagi orang-orang yang sangat membutuhkan dana dalam waktu cepat.<sup>8</sup> Pinjaman online seketika melesat, padahal seharusnya masyarakat terlebih dahulu perlu mengetahui dampak baik buruknya dari pinjaman online tersebut. Akan tetapi kemudahan ini membuat seseorang bisa lebih mudah terbelit hutang tak berujung apabila dalam prosesnya kurang berhati-hati dalam mencari pinjaman yang baik. Salah satu hal yang perlu kita waspadai adalah kehadiran *rentenir online*.<sup>9</sup> Istilah ini dilontarkan oleh ketua otoritas jasa keuangan (OJK) Wimboh Santoso untuk mengingatkan masyarakat terhadap tawaran pinjaman uang online yang berbunga sangat tinggi, jauh diatas bunga pinjaman perbankan atau yang disebut *Shark Loan*.<sup>10</sup>

Agama Islam merupakan agama yang sangat sempurna. Kepercayaan Islam ialah kepercayaan yang sangat tepat, dalam agama Islam pinjam meminjam sesuatu diklaim dengan *al-'Ariyah*, pada pengertiannya *'Ariyah* ialah meminjamkan suatu benda pada orang lain buat diambil kegunaannya atas benda

---

<sup>7</sup> Jeremy Zefanya Yaka Arvante, “Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 73–87, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>.

<sup>8</sup> Arinda Elsa Fitra, “Dilema Pinjaman Online Di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum Dan Hukum Syariah,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19 (2021): 109–19.

<sup>9</sup> Supriyanto and Ismawati, “Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis.”

<sup>10</sup> Diana Silaswara, “Analisa Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online” 3 (2022): 1–11.

tadi, dengan ketentuan sehabis digunakan kepada pemiliknya serta ketika pengembalian, benda tadi wajib dalam keadaan utuh sesuai menggunakan awal peminjaman. Aktivitas pinjam-meminjam yang pada zaman dahulu identik dengan menggunakan barang kini ini telah beralih menggunakan uang, seiring berjalannya waktu aktivitas pinjam-meminjam uang ini menjadi usaha yang berkembang pesat, selain yang dulu pinjam-meminjam uang secara perorangan hingga beralih pinjam-meminjam kelompok atau instansi dan sekarang yang lebih pesat pinjam-meminjam secara *online* dan hanya dengan syarat yang mudah.<sup>11</sup> Namun, seperti yang kita ketahui meskipun perkembangan yang semakin pesat tetapi masih kurangnya edukasi yang diterima oleh masyarakat, sehingga dengan ini terlalu banyak resiko yang muncul dari banyaknya pinjaman seperti pinjaman online ini, tentu hal ini ditemukan seperti halnya data yang bocor atau juga data yang disalahgunakan oleh perusahaan.<sup>12</sup>

Berpijak pada kajian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hakikat pinjaman secara etimologi, terminologi dan penggunaan kata *al-Qardh* di dalam al-Qur'an dan kajian tafsir. Penelitian tentang *al-Qardh* dalam al-Qur'an sudah banyak dilakukan oleh para pengkaji al-Qur'an baik dari segi maknanya secara bahasa atau istilah maupun dari segi pengaplikasiannya atas satu tema tertentu seperti halnya permasalahan mengenai pinjaman online yang ada pada masyarakat Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, yang mana fenomena pinjaman online mulai marak pada masyarakat terutama pada generasi milenialnya akan tetapi pemahaman mengenai manfaat serta bahayanya belum banyak yang mengetahui. demikian relevansi makna *al-Qardh* menurut Qs. al-Baqarah ayat 245, Qs. al-Hadiid ayat 11, Qs. at-Taghabun ayat 17 memiliki makna pinjaman yang baik dan kaitannya dengan pinjaman online dalam konteks kekinian pada masyarakat Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara mengenai hukum pinjam-meminjam menurut pendapat ulama' terkait makna *al-Qardh* menurut al-Qur'an adalah *mubah* (duperbolehkan), akan tetapi apabila kaitannya dengan

---

<sup>11</sup> Silaswara.

<sup>12</sup> Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online."

fenomena pinjaman online mengandung unsur merugikan pihak yang meminjam, karena memiliki bunga bank yang cukup tinggi maka hukumnya tidak diperbolehkan (haram).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna *al-Qardh* di dalam Qs. al-Baqarah ayat 245, Qs. al-Hadiid ayat 11, Qs. at-Taghabun ayat 17?
2. Bagaimana skema pinjaman online yang ada di masyarakat dan bagaimana aspek manfaat dan mudarat pinjaman online?
3. Bagaimana relevansi tentang makna *al-Qardh* menurut Qs. al-Baqarah ayat 245, Qs. al-Hadiid ayat 11, Qs. at-Taghabun ayat 17 dengan pinjaman online dalam konteks kekinian pada masyarakat Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui makna *al-Qardh* di dalam Qs. al-Baqarah ayat 245, Qs. al-Hadiid ayat 11, Qs. at-Taghabun ayat 17.
2. Untuk mengetahui skema pinjaman online yang ada di masyarakat dan bagaimana aspek manfaat dan mudarat pinjaman online.
3. Untuk mengetahui relevansi tentang makna *al-Qardh* menurut Qs. al-Baqarah ayat 245, Qs. al-Hadiid ayat 11, Qs. at-Taghabun ayat 17 dengan pinjaman online dalam konteks kekinian pada masyarakat Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi penulis maupun pembaca. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, diharapkan dapat dijadikan referensi penelitian dan menjadi bahan pertimbangan peneliti agar mendapatkan hasil penelitian yang sempurna.
2. Manfaat teoritis, secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:



- a. Menjadi bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut untuk mengembangkan ilmu hukum Islam sehingga menjadi bahan informasi bagi para pembacanya.
  - b. Memudahkan peneliti dalam mencari referensi mengenai makna *al-Qardh* dalam al-Qur'an dan kaitannya dengan pinjaman online
  - c. Penelitian ini bisa dijadikan rekomendasi untuk materi yang disampaikan dalam pelatihan pengembangan diri para subjek.
3. Manfaat praktis, secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:
    - a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan tentang makna *al-Qardh* dalam al-Qur'an dan kaitannya dengan pinjaman online dan cara mengaplikasikannya
    - b. Bagi para subjek, penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara jelas mengenai analisis hukum Islam terhadap mekanisme pinjaman online sehingga ilmu tersebut dapat terapkan dimasyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian laporan skripsi disusun dalam beberapa bagian dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: bagian awal berisi sampul, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan pengesahan. Pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel.

Kemudian bagian utama laporan skripsi berisi beberapa bab diantaranya sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab I pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab II landasan teori ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir yaitu makna *al-Qardh*, rukun *al-Qardh*, syarat *al-Qardh*, pengertian tafsir temarik

(*maudhu'i*), sejarah perkembangan tafsir tematik (*maudhu'i*), penerapan tafsir tematik (*maudhu'i*), urgensi tafsir tematik (*maudhu'i*), hal-hal yang harus diperhatikan oleh penafsir tematik (*maudhu'i*), pengertian pinjaman online, jenis finansial teknologi (pinjaman online), pihak-pihak pinjaman online, kelebihan dan kekurangan pinjaman online dan kajian tafsir tematik.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab III metode penelitian ini menjelaskan tentang metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab IV hasil penelitian dan pembahasan ini berisi hasil dari penelitian Makna *Al-Qardh* Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Tematik Makna *Al-Qardh* dan Kaitannya dengan Pinjaman Online Masyarakat Kedung Kabupaten Jepara)

**BAB V : KESIMPULAN**

Pada bab V kesimpulan ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran. Serta pada bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran.